



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 39/Pdt.G/2012/PTA/Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

Pembanding, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula Tergugat sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n :

FATIN ABDUL HAMID binti A. HAMID A. AZIZ, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3149/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 22 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3149/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 28 Nopember 2011, Pembanding pada tanggal 28 Nopember 2012 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3149/Pdt.G/2011/PA.Bdg.,

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2011. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2011.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2011. Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tanggal 4 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Januari 2012.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding, akan tetapi tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3149/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 22 November 2011, berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding pada persidangan tanggal 1 Nopember 2011 telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut:

- bahwa dua hari setelah pernikahan Tergugat/Pembanding menyampaikan keinginan untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan yang bernama Ocha;
- bahwa Tergugat/Pembanding menyampaikan keyakinannya kepada Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding adalah salah seorang golongan pemegang bendera Imam Mahdi dan syaratnya harus poligami.

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ucapan Tergugat/Pembanding tersebut telah mengakibatkan Penggugat/Terbanding merasa disakiti perasaannya dan didlalimi, lebih-lebih tidak hanya diucapkan satu kali, akan tetapi berulang kali sehingga Penggugat/Terbanding tidak tahan lagi dan meninggalkan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa ucapan Tergugat/Pembanding yang telah mengakibatkan Penggugat/Terbanding menderita sakit hati yang mendalam, menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan kekejaman terhadap mental. Karena itu dengan memperluas arti kekejaman sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tidak saja berupa kekejaman terhadap fisik, akan tetapi meliputi juga kekejaman terhadap mental, bahkan kekejaman terhadap mental bisa berakibat yang lebih membahayakan, maka berarti telah terbukti pula Tergugat/Pembanding melakukan kekejaman terhadap Penggugat/Terbanding. Karena itu cukup alasan bagi Penggugat/ Terbanding untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut.

Menimbang, bahwa dalam agama Islam seorang suami mengikat isteri dalam ikatan perkawinan akan tetapi perlakuannya baik berupa perkataan atau perbuatannya memadlaratkan baginya dianggap sebagai penganiayaan, hal ini dapat dipahami dari maksud Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang antara lain menyatakan:

ولا تمشكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه...

Artinya, "... janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemandlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka ...".

Oleh karena Tergugat/Pembanding telah terbukti memperlakukan Penggugat/ Terbanding dengan ucapan yang memadlaratkannya yang tak dapat ia tanggung lagi, maka cukup alasan bagi Penggugat/Terbanding menggugat cerai terhadap Tergugat/Pembanding dan gugatan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim tingkat banding perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan ditempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3149/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 22 November

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dapat dipertahankan dengan perbaikan sehingga selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3149/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 22 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriyah sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Pengugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiuts-Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Muhtadin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. HASAN BISRI, S.H., M.HUM.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

DRS. H. HASANADI BADNI, S.H., M.HUM.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

DRS. H. MUHTADIN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

R. JAYA RAHMAT, S.AG., M.HUM.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.